



- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur Wilayah;
4. Kepala Kantor Wilayah.
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

SURAT EDARAN
NOMOR : ITJ-10.OT.02.02 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN (SIMWas)
INSPEKTORAT JENDERAL VERSI 3.0
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) Inspektorat Jenderal Versi 3.0 yang terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan maka perlu dikeluarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) Inspektorat Jenderal Versi 3.0 Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya surat edaran ini adalah sebagai instruksi kepada satuan kerja dan seluruh jajaran Inspektorat Jenderal untuk melakukan penginputan data tindak lanjut hasil pengawasan data hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) Inspektorat Jenderal Versi 3.0.

Tujuan ditetapkannya surat edaran ini adalah agar seluruh data hasil pengawasan dan data hukuman disiplin pegawai dapat terdokumentasi secara digital dan aktual didalam *database* pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) Inspektorat Jenderal Versi 3.0 dan untuk mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pengawasan dan *database* penjatuhan hukuman disiplin pegawai secara digital melalui aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0 sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135)
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1153);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1515);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1311);
- h. Instruksi Inspektur Jenderal Nomor ITJ.OT.01.01-15 Tahun 2013 Tanggal 07 Juni 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) Inspektorat Jenderal.

5. Isi Surat Edaran

- a. Kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan penginputan SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0 dengan melakukan:
 - 1) Penginputan dan mengunggah seluruh dokumen hasil proses penjatuhan hukuman disiplin dan surat keputusan hukuman disiplin, baik hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, hukuman disiplin tingkat berat maupun hukuman disiplin pemberhentian karena tindak pidana ke dalam aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0;
 - 2) Penginputan data tindak lanjut atas rekomendasi petunjuk penanganan dan penertiban (JUKTIB) hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi hasil pengawasan eksternal ke dalam aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0.

- b. Kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Wilayah mengkoordinasikan jajarannya untuk melakukan:
- 1) penginputan kegiatan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaporan serta memantau tindak lanjut hasil pengawasan audit, evaluasi, reuiu, pemantuan/monitoring dan pengawasan lainnya berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) dan JUKTIB yang dilakukan Inspektorat Jenderal;
 - 2) melakukan validasi atas tindak lanjut rekomendasi petunjuk penanganan dan penertiban (JUKTIB) hasil pengawasan dan melaporkannya secara berkala kepada Inspektur Jenderal paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 November 2020



KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.